ISSN: 1979-8075. Halaman84 – 94.

# KREDIBILITAS DEWAN SYARIAH NASIONALDALAM SISTEM PENGAWASAN PADAPERBANKAN SYARIAH

### AflahSihombing\*

Abstrak: Dewan Syariah Nasional merupakan suatu institusi yang dibentuk oleh MUI khusus untuk menangani perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Fungsi penting Dewan Syariah Nasional ialah sebagai satu-satunya Institusi di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Dewan Syariah Nasional dibentuk berdasarkan rekomendasi hasil Lokakarya Ulama tentang Reksadana. Rekomendasi tersebut berisi usulan agar dibentuk Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Dewan Syariah Nasional danPerbankanSyariah

**Abstract:** National Sharia Board is an institution established by the MUI specifically to handle the development of the economic system of Islam in Indonesia. The goals of the National Sharia Board is the only one of Institution in Indonesia which has the authority to issue fatwas pertaining to Islamic economics. National Sharia Council formed by recommendations from the Personage workshop of Mutual Funds. The recommendations contain abaout the creation of the National Syariah Board to oversee and direct the Islamic financial institutions.

**Keywords:** National Syariah Board and BoardSyariah Banking

#### **PENDAHULUAN**

ewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan syariah secara internal terhadap bank syariah. Posisi tersebut membuat membuat Dewan Pengawas Syariah dapat secara leluasa melakukan pengawasan terhadap operasional keseharian bank syariah yang ada dibawah pengawasannya. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Agustianto, 2009)

Peranan Dewan Syariah Nasional yang dicita-citakan secara umum dapat diketahui dari dasar pemikiran pembentukannya. Dasar pemikiran dibentuknya Dewan Syariah Nasional adalah:

1) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

- 2) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- 3) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- 4) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktiv dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Peranan inti Dewan Syariah Nasional tercermin dari tugas dan wewenang nya dalam sistem perekonomian syariah di Indonesia. Peranan yang paling penting adalah tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan operasional setiap lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia. Fatwa dapat diartikan sebagai petuah atau opini hukum terhadap suatu masalah. Fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi landasan bagi instansi-instansi yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan/ regulasi mengenai perbankan syariah. Fatwa tersebut juga merupakan identitas bagi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariah Islam.(Yasni, 2014)

Dari paparan yang telah dikemukakan diatas, maka keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi sangat penting untuk hadir dan ditaati, karena keberadaan fatwa menentukan nilai kesyariahan suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa tersebut tidak serta merta lepas tangan setelah mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah tersebut. Sebagai lembaga yang juga berperan dalam perkembangan ekonomi Islam, maka Dewan Syariah Nasional mempunyai kewajiban juga untuk memastikan

agar fatwa yang telah dkeluarkan tersebut telah ditaati oleh perbankan syariah secara menyeluruh.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan tersebut, Dewan Syariah Nasional tidak melakukan pengawasan langsung terhadap setiap lembaga keuangan syariah karena keterbatasan jumlah anggotany. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan syariah tersebut dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah yang secara khusus, intensif dan terprogram melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara priodik kepada perbankan syariah yang berada dibawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional perbankan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang diberikan oleh Dewas Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional melakukan serangkaian pertemuan/ rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. DewanSyariah Nasional mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu (Yasni, 2014).

Rapat pleno tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk:

1) Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional menetapkan, mengubah atau mencabut fatwa memperhatikan perkembangan sistem ekonomi global, dan usulan atau pertanyaan yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam laporannya.

2) Mengesahkan dan mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan terhadap suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah.

Dari rapat pleno tersebut, Dewan Syariah Nasional menetapkan keputusan terhadap laporan yang diberikan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi atau Komisaris mengenai operasional perbankan syariah Saran-saran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional tersebut dapat berupa tindak lanjut dari laporan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. (Yasni, 2014).

Apabila Dewan Pengawas Syariah membari laporan bahwa telah terjadi pelanggaran fatwa atau tidak dilaksanakannya fatwa yang dikeluarkan secara menyeluruh, maka Dewan Syariah Nasional dapat memanggil bank syariah tersebut. Tujuan pemanggilan tersebut ialah agar bank syariah yang telah melanggar fatwa atau tidak melaksanakan fatwa secara menyeluruh tersebut dapat menjelaskan kepada Dewan Syariah Nasional mengenai kegiatannya tersebut. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pertemuan antara Dewan Syariah Nasional dengan bank syariah yang melanggar fatwa tersebut, yaitu:

1) Apabila bank syariah tersebut memberikan alasan mengenai kegiatannya tersebut kemudian beritikad baik untuk meluruskan kembali pelaksanaan fatwa yang telah dilanggarnya tersebut.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional tidak dapat membatalkan transaksi ekonomi yang melanggar fatwa tersebut namun telah terlanjur terjadi. Dewan Syariah Nasional hanya bisa menetapkan transaksi yang telah terlanjur terjadi tersebut sebagai transaksi yang *fassad* atau tidak sesuai dengan syariah Islam.

2) Apabila bank syariah tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk memberi penjelasan dengan baik terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya atau bank syariah tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki bentuk transaksi yang telah terlanjur terjadi agar tidak terulang dikemudian hari dengan cara menerapkan fatwa yang telah dilanggarnya. (Hidaya, 2014)

Dewan Syariah Nasional dapat mencabut "kesyariahan" bank syariah tersebut. Pencabutan tersebut kemudian diumumkan secara terbuka kemasyarakat luas agar konsumen bank syariah tersebut mengetahui mengenai pencabutan tersebut, yang perlu diperhatikan ialah bahwa Dewan Syariah

Nasional dapat mencabut ke"syariahan suatu bank syariah tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada lembaga-lembaga lain yang terkait". (Hidaya, 2009).

Dari penuturan diatas, tampak jelas pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap bank syariah. Karena pentingnya posisi Dewan Pengawas Syariah, maka Dewan Syariah Nasional harus benar-benar yakin bahwa setiap orang yang ditempatkan dalam posisi Dewan Pengawas Syariah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, independen, dan profesional sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

Untuk memuncukan keyakinan tersebut, maka penting bagi Dewan Syariah Nasional untuk memilih sendiri siapa anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan ditempatkan dalam suatu bank syariah. Dalam proses penyeleksian yang dapat duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam suatu bank syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional hanya dapat memberikan keputusan yang bersifat rekomendasi saja.

Proses pemberian rekomendasi kepada calon Dewan Pengawasan Syariah tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- Tahap Pertama: menentukan calon Dewan Pengawas Syariah.
   Dalam menentukan calon-calon yang akan diberikan rekomendasi oleh
   Dewan Syariah Nasional, terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi:
  - a) Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi oleh Dewan Syariah Nasional berasal murni dari bank syariah. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pemberian rekomendasi atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang diusulkan oleh bank syariah tersebut.
  - b) Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi ditentukan sendiri oleh Dewan Syariah Nasional. Kemungkinan ini terjadi apabila bank syariah yang mengajukan permohonan pemberian rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengajukan nama-nama calon yang akan

direkomendasikan tersebut, atau lembaga keuangan syariah memohonkan secara khusus agar penentuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut langsung ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

- c) Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi sebagian berasal dari bank syariah dan sebagian lagi berasal dari Dewan Syariah Nasional. Kemungkinan ini terjadi apabila ada permohonan khusus dari bank syariah.
- 2) Tahap kedua: Penyeleksian melalui proses *fit and propertest* oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional mengundang calon anggota Dewan Syariah Nasional yang diajukan tersebut untuk melakukan *fit and propertest* yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional.

Setiap calon anggota Dewan Syariah Nasional dipilih dari para ulama, praktisi, dan pakar dibidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Terdapat beberapa keriteria yang dipergunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menilai kelayakan calon anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut untuk duduk sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional di bank syariah. Kriteria tersebut adalah: (a) Muslim (b) Paham bahwa riba itu haram (c) Berakhlatul kharimah (d) Memiliki kemampuan yang baik dalam fiqih mu'amalah (e) Mengerti dan paham mengenai ekonomi syariah (f) Memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. (g) Memilikikomitmenmengembangkankeuanganberdasarkansistemsyariah Islam.

Hasil dari proses *fit and propertest* tersebut dibahas dalam rapat Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN).

Hasil Rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional.

3) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama calon anggota DPS yang diberikan rekomendasi oleh DSN untuk menjadi DPS dalam bank tersebut.

4) Daftar nama-nama calon anggota DPS yang telah diberikan rekomendasi kemudian dikirimkan ke Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas atas perabankan di Indonesia.(Hidaya, 2014)

Pemberian *reward and punishment* yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional atas kepatuhan terhadap prinsip syariah pada praktiknya belum dapat berjalan secara baik karena sistem pelaporan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang belum ideal sebagai mana yang telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan tidak mendapatkan perhatian secara merata oleh Dewan Syariah Nasional.

Terhadap pelanggaran serius atas fatwa yang dilakukan oleh bank, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada tingkatan pelanggaran tertentu Dewan Syariah Nasional dapat mencabut "kesyariahan"bank tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga yang terkait. Namun ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena disamping tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan payung hukumnya, nilai kesyariahan dan lembaga bank syariah tersebut juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka apabila Dewan Syariah Nasional mencabut "kesyariahan" dari suatu bank syariah maka sama saja dengan mencabut izin berdirinya bank tersebut, sedangkan yang memiliki otoritas tertinggi atas suatu bank adalah Bank Indonesia.

Dalam praktik proses mensosialisasikan fatwa yang telah dikeluarkan, Dewan Syariah Nasional secara langsung mensosialisasikannya kepada bankbank yang ada di wilayah Indonesia dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi dalam sistem perbankan di Indonesia. Selain bekerjasama dengan Bank Indonesia. Dewan Syariah Nasional juga dalam beberapa pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah secara langsung juga mensosialisasikan mengenai fatwa-fatwa baru yang telah dikeluarkan. Kendala yang muncul pada tataran sosialisasi fatwa ini ialah masalah keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang luas.

Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di ibukota negara tidak bisa secara efektif melakukan sosialisasi fatwa yang telah dikeluarkan kepada seluruh bank yang ada di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Syariah Nasional secara efektif dapat melakukan sosialisasi terhadap bank-bank umum atau bank-bank perkreditan rakyat yang berkedudukan diwilayah sekitar ibukota, sedangkan bank-bank perkreditan rakyat yang tersebar banyak diwilayah Indonesia kurang dapat secara efektif terjangkau oleh lingkup sosialisasi tersebut (lukman, 2009)

#### **PEMBAHASAN**

Dalam kedudukannya sebagai pihak internal dalan sebuah kepengurusan bank syariah, maka secara umum Dewan Pengawas Syariah juga ikut berupaya dalam kegiatan manajemen operasional bank syariah tersebut untuk mencapai tujuan bersama bank itu. Dewan Pengawas Syariah secara khusus sebagai pihak internal dalam bank syariah berperan dalam proses manajemen mengolah resiko tertentu dalam bank syariah tersebut. Peran tersebut terlihat dalam hal pengantisipasian resiko dan *monitoring* risiko.(Hidaya, 2014)

Dapat diartikan bahwa dalam perannya untuk mengantisipasi resiko, bank syariah selalu akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah Islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Setiap transaksi yang akan dilakukan oleh bank syariah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal ini berarti bahwa sebuah transaksi tidak dapat dijalankan sebelum mendapatkan persetujuan atau opini tertentu dari Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam internal perbankan syariah mutlak diperlukan.

## Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia

Pemeriksaan syariah dilakukan sesuai dengan tahapan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur / tahapan perencanaan pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Memahami kegiatan, produk, dan menilai sikap dan kehati-hatian manajemen dalam penerapan hukum syari'ah adalah hal yang penting. Karena hal ini akan mempengaruhi secara langsung sifat, batas dan waktu pemeriksaan syari'ah. Rencana pemeriksaan harus didokumentasikan dengan baik termasuk kriteria dalam menentukan jumlah sample yang akan diperiksa, kompleksitas dan frekuensi transaksi.

Prosedur pemeriksaan harus didesain dengan baik dan harus mencakup seluruh kegiatan, produk dan lokasi. Prosedur ini harus memastikan apakah Dewan Pengawas Syari'ah menyetujui transaksi dan produk yang telah dilakukan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan.

b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

Pada tahap ini semua rencana pemeriksaan dilaksanakan. Tahap prosedur pemeriksaan syariah ini biasanya termasuk :

- 1. mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah.
- 2. melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dan lain sebagainya.
- 3. memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah.
- 4. memeriksainformasi dan laporanlainseperti memo internal, kesimpulanrapat, laporankegiatan, dan laporankeuangan, kebijakan dan prosedur.
- 5. melakukankonsultasi, koordinasidenganpenasehatseperti auditor ekstern

- 6. melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuantemuan audit.
- Pendokumentasiankesimpulandanlaporan c.

Dewan

pengawassyariahharusmendokumentasikankesimpulandarihasilpemeriksaans ertalaporanmerekaterhadappemegangsahamberdasarkanhasil audit dandiskusi yang dilakukanbersamamanajemen. (Hidaya, 2009).

#### **KESIMPULAN**

Dari hasilanalisispenulisDewan PengawasSyariahmerupakanlembaga inti yang berperansecara internal dalammelakukanpengawasanterhadappenerapansyariahpadasetiaptransaksi.T ransaksi yang dapatterjadidalamsuatu bank bisaberjumlahpuluhandalamsatuharinya, kondisiinimengharuskan Dewan PengawasSyariahsecaraintensifmemberikankeputusannyamengenaisahatautid aknyatransaksi yang terjadi.Dalampraktiknya Dewan PengawasSyariahjarangberada di bank untukmelakukanpengawasanlangsungsetiaptransaksi, jaditidakjarangadabeberapatransaksi melanggarsyariah yang yang harusdikoreksikembalioleh bank.

Berdasarkanpenelitian yang penulislakukan, tidaksemua bank mendapatkanup datemengenai fatwa-fatwa baruapasaja yang dikeluarkanoleh Dewan Syariah Nasional. Dari penuturan yang dikemukakanpadapenulis, masihterdapat bank svariah yang mendapatkanmasalahataskesalahaninterpretasi fatwa yang dilakukanoleh Dewan PengawasSyariah. Masihkurangnyasumberdayamanusia yang tepatuntukmenjadianggota Dewan PengawasSvariah.anggota Dewan PengawasSyariahsecara ideal harusmemenuhibeberapakriteriautamadiantaranyaialahmemilikipemahamank etentuansyariah Islam dalamsistemekonomidanmemahamisistemperekonomiansecaraumum. Padasaatinisumberdayamanusia yang memenuhik riteria tersebut masih sang atterbat as dan langka. Kelangkaan sumber d

ayamanusiatersebutmembuatpelaksanaanpengawasanterhadappelaksanaanpri nsipsyariahbelumdapatterlaksanasecaraefektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto, dalamArtikel : *OptimalisasiPeran Dewan PengawasSyariah*, Sharing : MajalahekonomidanBisnisSyariah, 2009
- Hidaya, Kanny, Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawas i Perbankan Syariah, Jakarta, 2009 (Personal Interview)
- Siregar, Hakim Lukman, *PelaksanaanTugas Dewan PengawasSyariahDalamMengawasiPerbankanSyariah,*Jakarta :Universitas Indonesia, 2009
- Yasni, Muhammad Gunawan, *PelaksanaanTugas Dewan PengawasSyariahDalamMengawasiPerbankanSyariah*, Jakarta, 2009
  (Personal Interview)

Kesul	ksesanF	Perdagan	ganBaran	gAtau	punJasa	ıDalam (	(AflahSihombing)	95

\*PenulisAdalahAlumniFakultasFEBIUIN Sumatera Utara